



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.11.10.1/93 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi dan Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyatakan koordinasi penyelenggaraan LLAJ dilakukan oleh Forum LLAJ, sehingga perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.11.10.1/327 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Bupati Nomor 500.11.10.1/327 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. membahas permasalahan yang timbul di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah;
 - c. mengembangkan teknis dan operasi manajemen dan rekayasa sarana dan prasarana lalu lintas untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
 - d. mencari terobosan baru untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.11.10.1/327 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

P BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Forum yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.11.10.1 / 93 TAHUN 2025
 Tanggal : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas- tugas ketua
6.	Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
7.	1 (satu) Orang Perwakilan Perguruan Tinggi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	1 (satu) Orang Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	1 (satu) Orang Perwakilan Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Slamet Rujito, S.IP, M.Si NIP.19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Agus Purwanta, S.T. NIP.19730824 200604 1 013 Analisis Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Haryanto NIP.19750125 200701 1 004 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom, MM. NIP.19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Fuad Fakhrudin, S.M NIP.19851114201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Waluya NIP.19700605 200701 1 036 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	Hari Prasajo, S.T. NIP.19980419 202012 1 004 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI